

**IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD RIFKI HANIF

NIM : 1118136

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD RIFKI HANIF

NIM : 1118136

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifki Hanif

NIM : 1118136

Judul Skripsi : Implementasi Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'Rp', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code '08D25AMX387596756'.

MUHAMMAD RIFKI HANIF
NIM. 1118136

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Rifki Hanif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.g Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penulisan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rifki Hanif

NIM : 1118136

Judul : Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

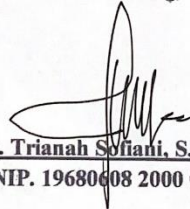
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 22 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 2000 03 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

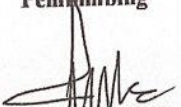
PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Rifki Hanif
NIM : 1118136
Judul Skripsi : Implementasi Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Pekalongan

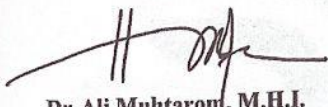
Telah diujikan pada hari Jumat, 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima
sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 2000 03 2 001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II


Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 14 Juli 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan Fakultas Syariah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yaitu Bapak Hamzah dan Ibu Nur Fatchiyyah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak pernah terbalaskan, mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat, serta doa yang tak pernah putus untuk anak anaknya.
2. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh sahabat dan rekan bala-qorin yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan motivasi.
5. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin*. Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama Penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari Pembaca dan akan Penulis terima dan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi. *Aamiin ya Robbal 'alamin*.

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

"Sebutlah namaNya, Tetap di jalanNya, Kelak kau mengingat, Kau akan teringat"

"Jalanmu kan sepanjang niatmu, simpan tegar dalam hati, terus berenang lanjutlah mendaki"

- 33X, Perunggu -

"Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, Dan jalan satu-satunya

Jalani sebaik-baiknya."

- Gas, FSTVLST -



ABSTRAK

Muhammad Rifki Hanif. 2025. *Implementasi Hak Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan dampak bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan diberikan hak *ex officio*. Hak ini diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar hakim dapat berfungsi sebagai penjamin keadilan menyeluruh bagi perempuan (*total justice*), peraturan ini dibuat untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan termasuk melindungi hak-haknya pasca terjadinya perceraian. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hak *ex officio* hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara perceraian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dari hakim di Pengadilan Agama Pekalongan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder mengambil dari inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematikasi bahan hukum. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini antara lain : (1) hakim secara aktif menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah “‘iddah, mut’ah, dan hadhanah, meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak perempuan. Hak *ex officio* menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan bagi perempuan. Namun, implementasinya masih bergantung pada inisiatif dan sensitivitas hakim, sehingga perlu ada penguatan pelatihan dan pengawasan agar PERMA No. 3 Tahun 2017 ini benar-benar efektif. (2) Faktor yang menghambat hakim dalam mengimplementasikan hak *ex officio* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, yaitu Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, ada faktor pendukungnya, yaitu pihak Pemohon (cerai talak) secara kooperatif memberikan kesanggupan nafkah, sehingga meskipun tidak dimintakan hakim.

Kata Kunci : Hak *Ex officio*, Perceraian, dan Perempuan.

ABSTRACT

Muhammad Rifki Hanif. 2025. *Implementation of Judges' Ex officio Rights Towards Women Facing the Law in Divorce Cases at the Pekalongan Religious Court.* Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. **Advisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

PERMA No. 3 of 2017 has an impact on judges in resolving divorce cases filed by women who are given *ex officio* rights. This right is given as regulated in Law Number 1 of 1974. In order for judges to function as guarantors of total justice for women, this regulation is made to protect women from injustice including protecting their rights after a divorce occurs. Therefore, this study aims to examine the role of judges' *ex officio* rights in trying women facing the law in divorce cases and to analyze the factors that influence the implementation of judges' *ex officio* rights at the Pekalongan Religious Court.

This study uses an empirical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The data for this study are sourced from the results of interviews with judges at the Pekalongan Religious Court as primary data. While secondary data is taken from the inventory of legal materials, classification of legal materials, and systematization of legal materials. The data were analyzed using descriptive analysis.

The results of this study include: (1) judges actively use *ex officio* rights to determine women's rights after divorce, such as ‘*iddah*, *mut’ah*, and *hadhanah*, even though they are not explicitly requested by the woman. *Ex officio* rights are an important instrument to bridge the gap in access to justice for women. However, its implementation still depends on the initiative and sensitivity of the judge, so there needs to be strengthening of training and supervision so that PERMA No. 3 of 2017 is truly effective. (2) Factors that hinder judges in implementing *ex officio* rights in divorce cases at the Pekalongan Religious Court, namely the Defendant never attended the trial. In addition, there are supporting factors, namely the Applicant (divorce) cooperatively provides the ability to provide maintenance, so that even though it is not requested by the judge.

Keywords: *Ex officio* Rights, Divorce, and Women.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Bapak Ibu Hakim di Pengadilan Agama Pekalongan, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2025

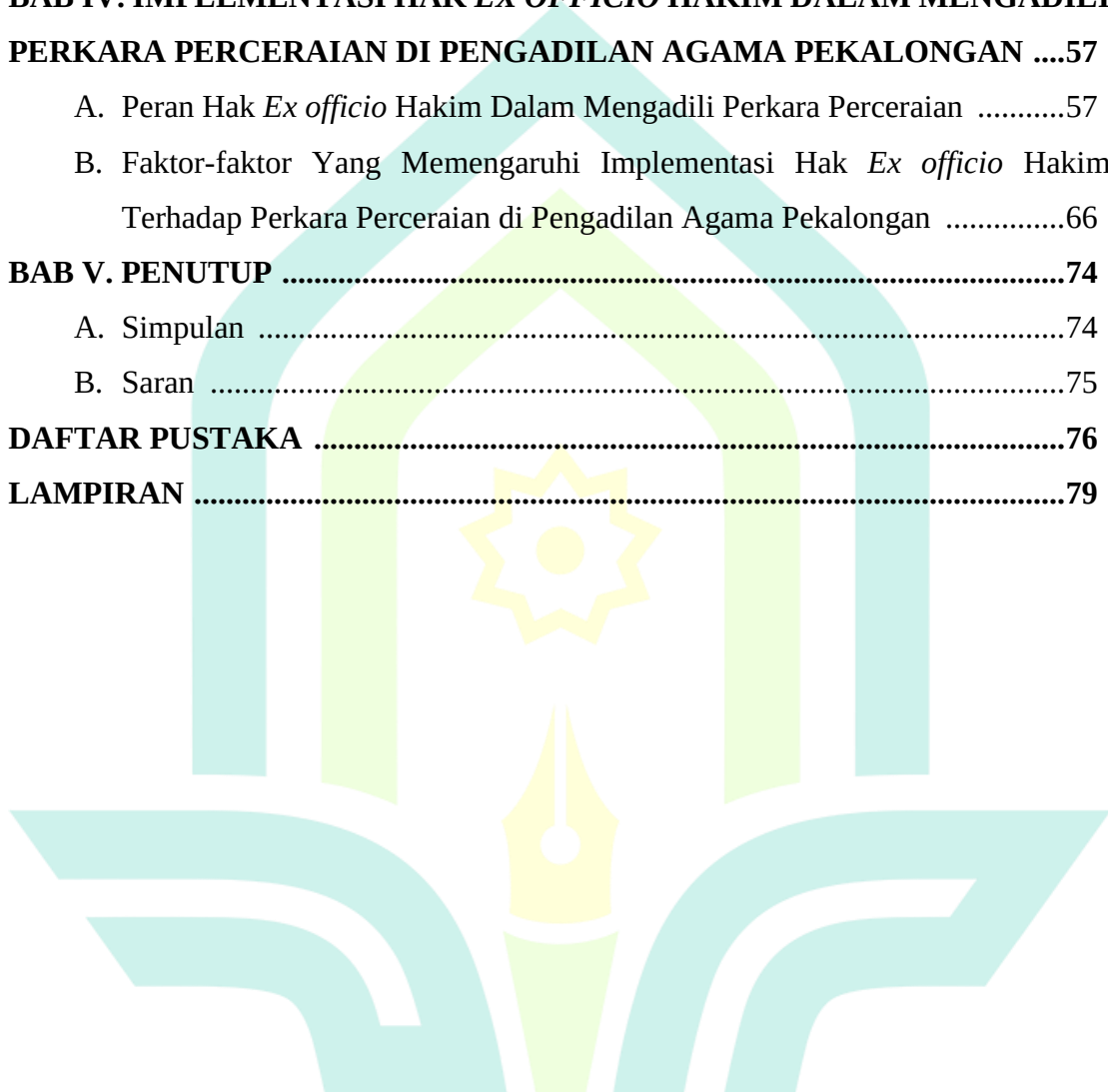
Muhammad Rifki Hanif

DAFTAR ISI

Halaman

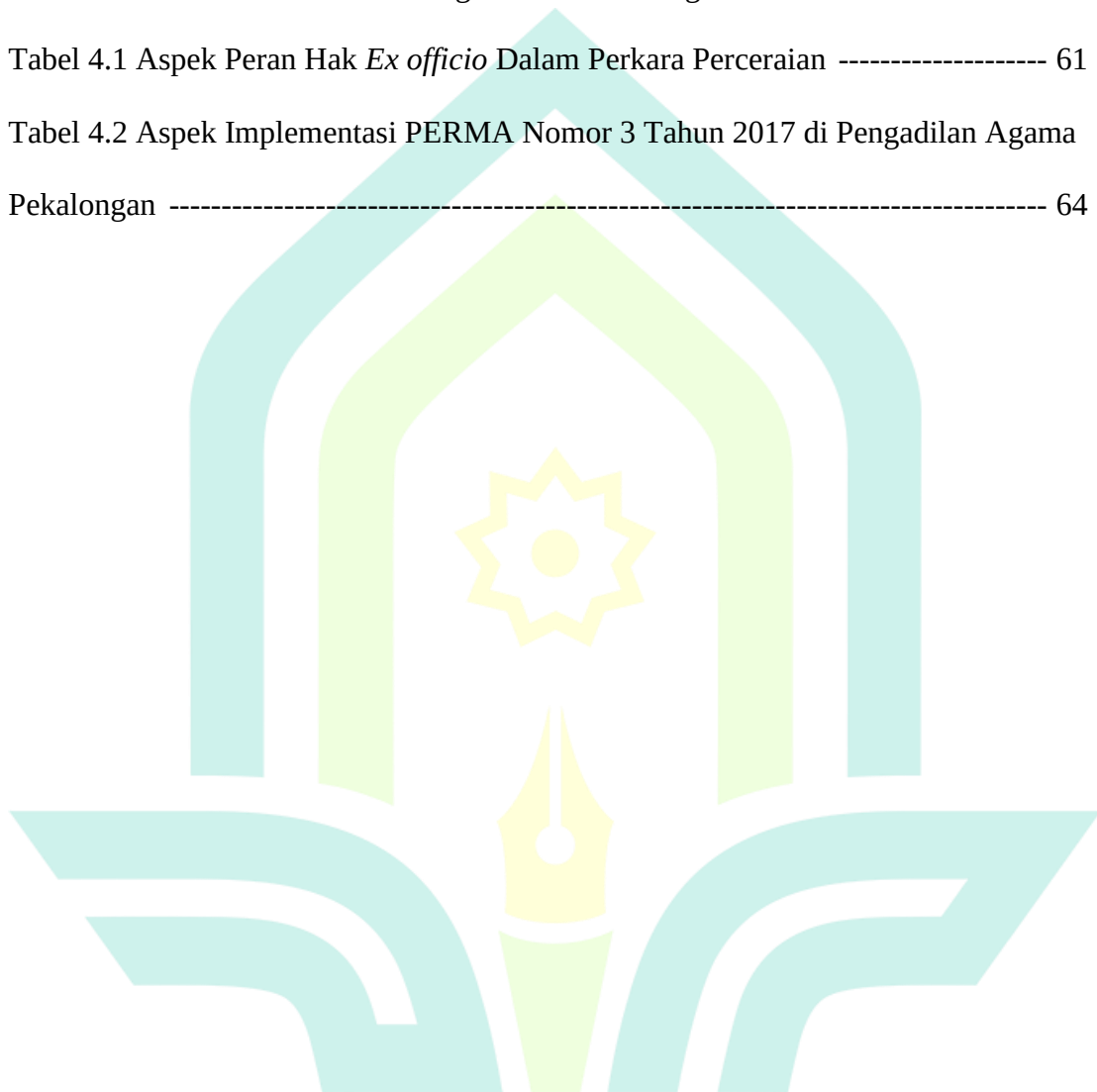
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN LANDASAN HUKUM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM	18
A. Hak <i>Ex officio</i> Hakim	18
B. Kode Etik Hakim Pengadilan Agama	21
C. Landasan Hukum Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	25
BAB III. KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	35

A. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Pekalongan.....	35
B. Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekalongan	41
C. Penerapan Pandangan Gender Hakim Terhadap Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Perceraian	43
BAB IV. IMPLEMENTASI HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	57
A. Peran Hak <i>Ex officio</i> Hakim Dalam Mengadili Perkara Perceraian	57
B. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Implementasi Hak <i>Ex officio</i> Hakim Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan	66
BAB V. PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79



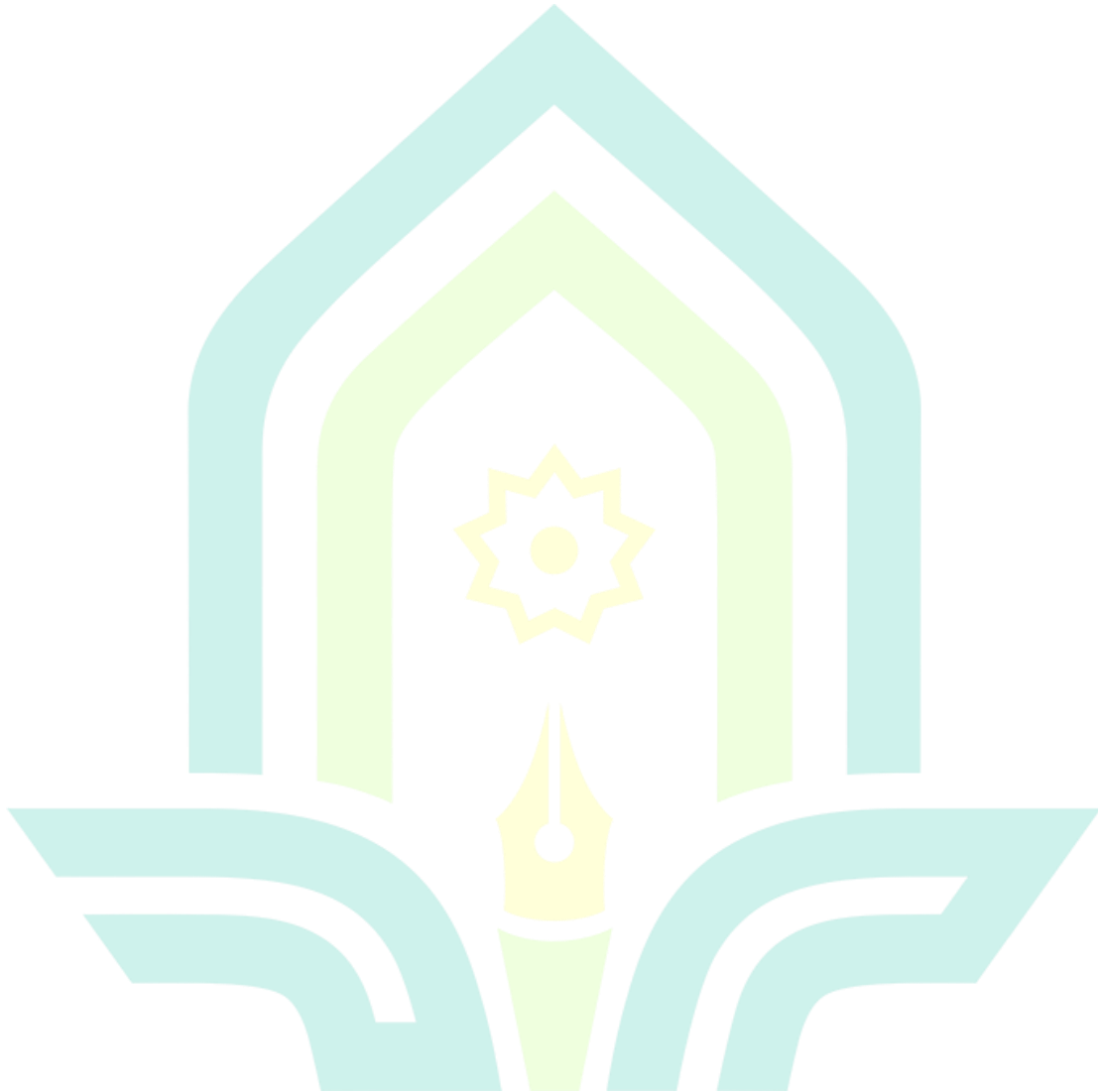
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi PA Pekalongan	40
Tabel 3.2 Jumlah Perkara Cerai Talak di PA Pekalongan	41
Tabel 3.3 Jumlah Perkara Cerai Gugat di PA Pekalongan	41
Tabel 4.1 Aspek Peran Hak <i>Ex officio</i> Dalam Perkara Perceraian	61
Tabel 4.2 Aspek Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pekalongan	64



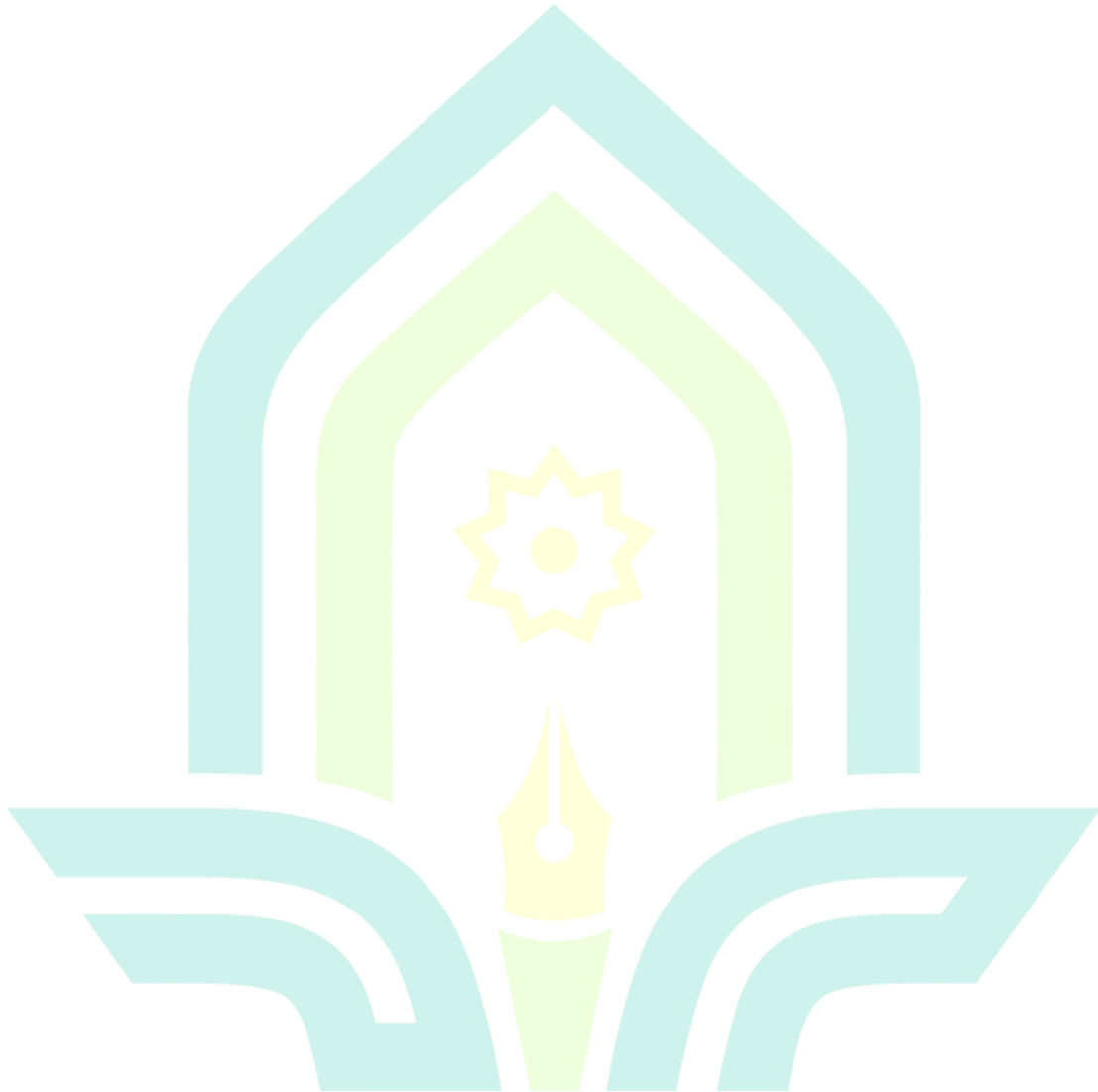
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Yuridiksi PA Pekalongan ----- 39



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hak <i>Ex officio</i> di Pengadilan Agama Pekalongan	72
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Pekalongan menangani banyak kasus perceraian setiap tahunnya. Berdasarkan penelusuran penulis di situs SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Pekalongan, angka perceraian sepanjang tahun 2021 hingga 2024 sebanyak 2.062 kasus, dengan 1.623 kasus diantaranya adalah Cerai Gugat dan 439 kasus adalah Cerai Talak.¹ Perceraian yang diajukan oleh perempuan tiga kali lebih sering dari laki-laki. Artinya, jumlah ini menunjukkan banyak perempuan yang membutuhkan keadilan ketika berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama.

Setelah perceraian, seorang perempuan berubah status menjadi janda, di mana nasibnya ditentukan oleh keputusan hakim. Kehidupannya pun mengalami perubahan yang besar, terutama terkait dengan kebutuhan biaya hidup. Bagaimana bila janda tersebut memiliki seorang anak maka seringkali mantan isteri yang menanggung biaya pendidikannya maupun pengasuhan anak.

Mahkamah Agung telah menanggapi permasalahan perempuan yang berkonflik hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun

¹ <https://sipp.pa-pekalongan.go.id/> , di akses pada tanggal 25 Juni 2024.

2017, yang kemudian direvisi dengan memasukkan perlindungan hak-hak perempuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Tujuan dari pedoman bagi perempuan yang berkonflik hukum adalah untuk memastikan bahwa hakim menegakkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 poin c.²

Sejak peraturan tersebut terbit, hakim yang bertugas sebagai penegak hukum di Pengadilan Agama langsung tunduk pada peraturan tersebut. Dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan, hakim diberikan hak *ex officio* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tergantung pada jabatannya. Agar hakim dapat berfungsi sebagai penjamin keadilan menyeluruh bagi perempuan (*total justice*), undang-undang ini dibuat untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan.

Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak diajukan atau memberikan lebih dari yang diminta, sesuai dengan Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*.³ Akan tetapi, hakim dapat menuntut hal-hal tertentu dari mantan suami atau mantan isteri dalam proses perceraian tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c, "pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

³ Soeroso, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.

dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan isteri." Hal ini disebabkan karena hakim memiliki hak *ex officio*".⁴

Hak *ex officio* hakim adalah wewenang atau hak khusus yang melekat pada jabatannya, yang memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan atau memberikan sesuatu yang tidak secara tegas diminta oleh para pihak dalam persidangan.⁵ Kewenangan ini memberi hakim kemampuan untuk memberikan hak kepada mantan isteri, meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam tuntutan atau permohonan isteri dalam kasus perceraian. Hak ini dikenal sebagai hak *ex officio* hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul "Implementasi Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan".

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak *Ex officio* Hakim Pengadilan Agama Pekalongan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan?

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Yan Pramadya Puspa, "Kamus Hukum", (tp: tkp, tt), 414.

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi hak *Ex officio* Hakim Pengadilan Agama Pekalongan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak *ex officio* oleh hakim pada perkara perceraian yang melibatkan perempuan yang bermasalah hukum di Pengadilan Agama Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Agar hasil penelitian ini bisa menjadi suatu kerangka teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis dan dijadikan acuan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan memajukan kajian perspektif ilmiah baru terkait implementasi hak-hak *ex officio* hakim terhadap perempuan yang berkonflik hukum.

2. Kegunaan Praktis

Harapannya penelitian ini bisa menambah wawasan kepada masyarakat terkait penggunaan hak-hak *ex officio* hakim oleh Pengadilan

Agama Pekalongan terhadap perempuan yang melanggar hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pendidikan kepada para hakim untuk memahami keberadaan hak-hak *ex officio* hakim terhadap perempuan yang melanggar hukum, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan bersikap lebih bijaksana yang menjamin persamaan hak di hadapan hukum.

E. Penelitian Relevan

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo" ditulis oleh Huda Efendi Saputro. Berdasarkan hasil penelitian, hak-hak isteri yang melekat pasca perceraian atas kemauan suami (cerai talak) ditetapkan oleh hakim melalui perceraian. Hal ini dapat diperoleh dengan mengajukan penolakan dalam bentuk Verzet, jika tidak dilakukan maka semua haknya menjadi hangus karena dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hak hak utama adalah hak nafkah yang gugur karena memiliki maksud guna melepaskan ikatan perkawinannya, agar isteri sampai pada Nusyuz.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama merujuk peraturan PERMA Nomor Perma No. 03 Tahun 2017 sebagai bahan hukum yang dikaji untuk menganalisis hak-hak perempuan dalam berhadapan dengan hukum.

⁶ Huda Efendi Saputro, "Implimentasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap hak-hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), x.

Perbedaannya ialah penelitian penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam mengarusutamakan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui kajian undang-undang dan data lapangan.

2. Skripsi yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Cerai di Pengadilan Syariah Kota Banda Aceh" ini ditulis oleh Innaki Rahmah Salsabiela. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Perkawinan dan terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 sama-sama melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah. Mantan suami kemudian diwajibkan oleh hukum Islam untuk membayar utang mahar yang harus segera dilunasi, nafkah *mut'ah* bagi perempuan yang diceraikan, dan nafkah *'iddah* dan *hadhanah* bagi isteri dan anak-anaknya.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama merujuk peraturan PERMA Nomor Perma No. 03 Tahun 2017 sebagai bahan hukum yang dikaji untuk menganalisis hak-hak perempuan dalam berhadapan dengan hukum. Perbedaannya ialah penelitian penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam mengarusutamakan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui kajian undang-undang dan data lapangan, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

⁷ Innaki Rahmah Salsabiela, "Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh", *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2023), xi.

3. Skripsi berjudul "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember dari Perspektif Hukum Perkawinan dan KHI (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)" yang ditulis oleh Fikriatul Ilhamiyah. Dalam menentukan hak isteri pasca-perceraian, hakim mempertimbangkan hasil penelitian tersebut. Majelis hakim mengevaluasi aspek kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kondisi dan penghasilan tergugat, kesaksian dari dua saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, serta alat bukti yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim dapat menetapkan besaran tunjangan yang menjadi hak tergugat. Hak-hak isteri pasca perceraian dijamin oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 huruf b KHI. Penegakan hak-hak ini terwujud ketika majelis hakim menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh tergugat atau mantan suami.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis hak-hak perempuan dalam berhadapan dengan hukum terkhususnya hak-hak isteri pasca perceraian. Perbedaannya ialah penelitian penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam mengurusutamakan hak-hak

⁸ Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU Perkawinan dan KHI (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)", *Skripsi*, (Jember: UIN Khas Jember, 2022), ix.

perempuan pasca perceraian melalui kajian undang-undang dan data lapangan, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada penelitian suatu putusan dengan pendekatan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Hak *Ex officio*

Membuat pilihan atau menawarkan sesuatu yang tidak tercakup dalam permintaan merupakan salah satu hak *ex officio* seorang hakim, atau hak atau wewenang yang menyertai pekerjaannya.⁹ Sekalipun hak-hak mantan isteri tidak dicantumkan dalam kasus atau petisi perceraianya, seorang hakim dapat memberikan mereka hak *ex officio* karena kemampuannya untuk melakukannya.

Hak *ex officio* hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu secara mandiri tanpa harus menunggu permintaan dari pihak yang bersengketa. Hak ini memungkinkan hakim bertindak atas inisiatif sendiri, berdasarkan pertimbangan hukum, dalam rangka menjamin keadilan dan kepentingan yang lebih besar, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh para pihak dalam persidangan.

⁹ Yan Pramadya Puspa, “Kamus Hukum”, (tp: tkp, tt), 414.

Dalam konteks hukum keluarga, misalnya, hakim dengan hak *ex officio* dapat memerintahkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri atau anak, meskipun hal ini tidak diminta secara spesifik oleh salah satu pihak. Hak ini digunakan untuk melindungi kepentingan mereka yang mungkin lebih rentan dalam proses hukum.

Dalam suatu perkara perceraian, hakim dapat mengajukan gugatan terhadap mantan isteri atau mantan suami. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan isteri." Hak *ex officio* hakim menjadi alasannya.¹⁰

2. Regulasi Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Perempuan berhadapan dengan hukum adalah istilah yang merujuk pada perempuan yang, dalam berbagai kapasitas, terlibat dalam proses hukum atau berurusan dengan sistem peradilan. Kondisi ini mencakup berbagai situasi di mana perempuan berperan sebagai pelaku, korban, saksi, atau pihak lain yang terkait dengan suatu perkara hukum.

Beberapa contoh perempuan berhadapan dengan hukum meliputi:

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Pelaku tindak pidana: Perempuan yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus pidana.
- b. Korban kejahatan: Perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berurusan dengan hukum untuk mencari keadilan.
- c. Saksi dalam suatu kasus hukum: Perempuan yang memberikan kesaksian di pengadilan.
- d. Pihak dalam perkara perdata: Misalnya, perempuan yang terlibat dalam kasus perceraian, hak asuh anak, atau sengketa lainnya.
- e. Pencari keadilan: Perempuan yang mengajukan perkara hukum, baik dalam kasus perdata maupun pidana, untuk membela hak-haknya.

Dalam banyak kasus, perempuan berhadapan dengan hukum sering kali memerlukan perlakuan khusus atau perlindungan tambahan karena adanya potensi ketidakadilan atau diskriminasi gender. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, perempuan seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses keadilan atau perlindungan yang memadai. Hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memberikan perhatian lebih terhadap hak dan kebutuhan perempuan dalam proses hukum melalui mekanisme hukum dan kebijakan yang ramah gender.

Di Indonesia, regulasi mengenai perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang adil

bagi perempuan, baik sebagai korban, pelaku, saksi, atau pihak lain dalam sistem peradilan. Salah satunya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yakni mengatur segala urusan perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk individu yang menjadi saksi, korban, atau pihak yang bersengketa. Hakim mendasarkan putusannya dalam situasi yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum pada asas-asas penghormatan terhadap martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹

Regulasi tersebut menunjukkan komitmen penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kapasitas sebagai korban maupun sebagai pihak lain dalam proses hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan hukum empiris,¹² yang mengkaji penerapan hak-hak *ex officio* hakim ketika mengadili perempuan dalam perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Pekalongan.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

¹² Mufti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

Untuk menyelidiki isu-isu manusia, sosial, dan perilaku, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang memerlukan pembuatan gambaran yang komprehensif dan rumit dan menyajikannya dengan narasi yang menggabungkan sudut pandang mendalam dari informan dan lingkungan sekitar.¹³

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Menurut Petter Mahmud Marzuki, metode perundang-undangan digunakan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum bagi perempuan yang sedang menghadapi masalah hukum.¹⁴ Metode konseptual, di sisi lain, bertujuan untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum guna menentukan makna frasa-frasa hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya menguji terminologi hukum dalam teori dan praktik atau untuk menemukan makna-makna baru dalam istilah-istilah yang telah diteliti.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Pekalongan. Argumentasinya yakni: 1) Angka perceraian di Pengadilan Agama

¹³ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek", (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 83.

¹⁴ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cet.Ke-11", (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

¹⁵ Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan fiqh", (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

Pekalongan cukup tinggi; dan 2) mayoritas pihak yang berperkara adalah perempuan.

3. Sumber Data

a. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari partisipan studi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan langsung pada item, yang merupakan sumber utama yang dibutuhkan.¹⁶ Sumber data primer penelitian ini yaitu para hakim, panitera dan perempuan berperkara di Pengadilan Agama Pekalongan menjadi sumber informasi utama dalam kasus ini.

b. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, khususnya dengan menghimpun data dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki.

1.) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup standar-standar penting dan mengikat secara hukum. Penulis memanfaatkan aturan dan ketentuan berikut dalam hal ini:

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017,
- b) Kompilasi Hukum Islam dan
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

2.) Tulisan hukum tidak resmi merupakan contoh bahan hukum sekunder. Selain buku teks yang membahas satu atau lebih subjek hukum, publikasi ini mencakup tesis hukum, disertasi, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar tentang putusan pengadilan.¹⁷ Dalam hal ini, penulis mengacu pada bacaan, jurnal, dan buku yang membahas hak-hak perempuan dalam konteks perceraian dan doktrin hak-hak hakim *ex officio*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam mengumpulkan informasi dan data, penulis memakai beberapa teknik antara lain:

a. Wawancara

Pada penelitian ini informan yang diwawancarai oleh penulis adalah hakim, panitera dan perempuan berperkara di Pengadilan Agama Pekalongan bertindak sebagai informan dalam kasus ini.

Untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan bersifat eksploratif dan komprehensif, wawancara dilaksanakan dengan informan kunci yang terpilih secara khusus berdasarkan indikator yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan konsep teoritis yang akan diterapkan. Adapun indikator wawancara meliputi profil hakim, pandangan tentang gender, pengetahuan PERMA No. 3 Tahun 2017,

¹⁷ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum, cet 8" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) , 54.

dan faktor pendukung serta penghambat implementasi regulasi tersebut. Data informan kunci digunakan untuk menetapkan prinsip *Snowball*, yang berlanjut hingga data "jenuh-homogen" atau tidak ada tanda-tanda informasi baru atau *varians* yang berkaitan dengan subjek penelitian yang muncul.¹⁸

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi yang penulis lakukan adalah inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut teori Miles dan Huberman, analisis penelitian ini merupakan model analisis interaktif, antara lain dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁹ Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah tersebut, sebagai berikut:

a. Reduksi data

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif", Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2017), 128.

¹⁹B. Mathew Miles dan Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru", (Jakarta: UIP, 1992), 20.

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁰

b. Penyajian data

Data yang disajikan berbentuk naratif adalah format yang hendak diuraikan penulis untuk penelitian ini. Dengan kata lain, sebagai kumpulan pengetahuan yang mudah dipahami dan telah diorganisasikan secara teratur.²¹

c. Penarikan kesimpulan

Tahap ini penulis menggunakan metode berfikir secara induktif.²² Untuk sampai pada temuan yang menjawab rumusan masalah, data yang terkumpul dibandingkan satu sama lain.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan ini mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁰ Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta, 2004), 434.

²¹ Zainal Arifin, "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru" (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2012), 173.

²² Ahmad Tanzeh dan Suyetno, "Dasar-dasar Penelitian" (Surabaya: Elka, 2006), 77.

BAB II Hak *Ex officio* Hakim dan Landasan Hukum Menadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ini mencakup: gambaran umum tentang hak *ex officio* hakim dan regulasi yang mengatur pedoman dalam mengadili perempuan di Pengadilan Agama.

BAB III Kondisi Objektif dan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan ini mencakup: realitas kondisi objektif di Pengadilan Agama Pekalongan, data dan sebab-sebab perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

BAB IV Implementasi Hak *Ex officio* Hakim Dalam Mengadili Perempuan Pada Perkara Perceraian Ditinjau Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini mencakup: analisis mengenai hak *ex officio* di Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, bab ini juga mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* saat mengadili kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian.

BAB V Penutup ini menguraikan tentang hasil-hasil yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, yang mencakup simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, skripsi yang berjudul “Implementasi Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Agama Pekalongan menunjukkan bahwa hakim secara aktif menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah*, meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh pihak perempuan. Praktik ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan akses keadilan bagi perempuan. Namun, implementasinya masih bergantung pada inisiatif dan sensitivitas hakim, sehingga perlu ada penguatan pelatihan dan pengawasan agar PERMA No. 3 Tahun 2017 ini benar-benar efektif.
2. Faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya hakim dalam mengimplementasikan hak *ex officio* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, yaitu Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sulit bagi hakim menetapkan nafkah secara *ex officio* karena tidak ada konfirmasi kondisi dan kesanggupan keuangan dari suami. Namun, terdapat faktor yang mendukung dalam pelaksanaan hak *ex officio*, yaitu pihak

Pemohon (cerai talak) secara kooperatif memberikan kesanggupan nafkah, sehingga meskipun tidak dimintakan hakim.

B. Saran

1. Penerapan hak *ex officio* hakim pada perkara perceraian sangat membutuhkan peran dari kesadaran hukum para mantan suami untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan edukasi bagi masyarakat tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan hak-hak mantan isteri dan menjamin kehidupan anak pasca perceraian.
2. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Tio Feby. *Hak Ex officio dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah ‘iddah dan Mut’ah*, Papper Tugas Magang III Sebagai Asisten Hakim, 6. Tasikmalaya: Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet.Ke-11*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Miles, B. M., Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitain Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- ND, Mufti F., Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. tp: tkp, tt.
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif”*, Cet. Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tanzeh, A., Suyetno. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Zakiyudin, A., Mukharom. *Kepaniteraan Pengadilan Agama di Indonesia*. Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019.

Skripsi

Ilhamiyah, Fikriatul. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU Perkawinan dan KHI (Studi Implementasi Putusan Nomor1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)”. *Skripsi*. Jember: UIN Khas Jember, 2022.

Salsabiela, Innaki Rahmah. “Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh”. *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2023.

Saputro, Huda Efendi. “Implimentasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap hak-hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet

<http://www.pa-pekalongan.go.id/>

SIPP PA Pekalongan, diakses pada tanggal 10 Juni 2025. https://sipp.pa-pekalongan.go.id/list_perkara

Tim Komunikasi Publik Kota Pekalongan, <https://pekalongankota.go.id/berita/angka-perceraian-di-kota-pekalongan-berkurang.html> (diakses pada tanggal 24 Mei 2025)

Wawancara

Alawiyatun Nikmah, Hakim PA Pekalongan, Wawancara Pribadi oleh Muhammad Rifki Hanif, pada tanggal 9 Juni 2025 di Pengadilan Agama Pekalongan.

Ernawati, Hakim PA Pekalongan, Wawancara Pribadi oleh Muhammad Rifki Hanif, pada tanggal 5 Februari 2025 di Pengadilan Agama Pekalongan.

Ikhsanudin, Hakim PA Pekalongan, Wawancara Pribadi oleh Muhammad Rifki Hanif, pada tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Agama Pekalongan.

Ibu P, Perempuan Berperkara, Wawancara Pribadi oleh Muhammad Rifki Hanif, pada tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Agama Pekalongan.

Ibu S, Perempuan Berperkara, Wawancara Pribadi oleh Muhammad Rifki Hanif, pada tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Agama Pekalongan.

Saefudin, Panitera PA Pekalongan, Wawancara Pribadi oleh Muhammad Rifki Hanif, pada tanggal 25 Mei 2025 di PA Pekalongan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rifki Hanif
NIM : 1118136
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Domisili : Kraton lor Gg 3A no.18 jl veteran, Padukuhukan
Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
No. HP : 087838660692

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Hamzah
Nama Ibu : Nur Fatchiyyah
Alamat Orang Tua : Kraton lor Gg 3A no.18 jl veteran, Padukuhukan
Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

3. Riwayat Pendidikan

- a. TK Masyitoh 13 krapyak
- b. MSI 01 Kauman Pekalongan
- c. SMP Salafiyah Pekalongan
- d. SMA Ma'had Islam Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RIFKI HANIF
NIM : 1118136
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : m.rifkihanif08@gmail.com
No. Hp : 087838660692

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul : Implementasi Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2025



Muhamr. 73AMX387596757

NIM. 1118136

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD